



**PUTUSAN**  
**Nomor 6394/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**BUT KNOC SUMATRA, LTD**, beralamat di Gedung BRI II Lantai 17, Suite 1702, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, yang diwakili oleh Jingone Park, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4758/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-080128.13/2005/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-416/WPJ.07/ 2014, tanggal 4 Maret 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6394/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKPKB PPh) Pasal 26 Final Masa Pajak Januari - Desember 2005  
Nomor 00001/245/05/081/12, tanggal 11 Desember 2012, dengan  
perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Keputusan Keberatan (USD)	Permohonan Banding (USD)	Selisih (USD)
Dasar Pengenaan Pajak	10,745,672.00	10,745,672.00	0.00
PPh Pasal 23/26 Final yang Terutang	2,149,135.00	1,343,209.00	805,926.00
Kredit Pajak	1,339,446.00	1,339,446.00	0.00
Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak Sebelumnya	0.00	0.00	0.00
Pajak Kurang(Lebih) Bayar	809,689.00	3,763.00	805,926.00
Sanksi Administrasi	388,651.00	1,806.00	386,845.00
Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar	1,198,340.00	5,569.00	1,192,771.00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan  
surat uraian banding tanggal 8 September 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-  
080128.13/2005/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telah  
berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-416/WPJ.07/ 2014, tanggal 4  
Maret 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak  
Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Final Masa Pajak Januari -  
Desember 2005 Nomor 00001/245/05/081/12, tanggal 11 Desember 2012,  
atas nama BUT KNOC Sumatra Ltd, NPWP 02.058.522.0-081.000,  
beralamat di Gedung BRI II Lantai 17, Suite 1702, Jalan Jenderal Sudirman  
Nomor 44-46, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, sehingga  
jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Majelis adalah sebagai  
berikut:



Uraian	Jumlah (USD)
Dasar Pengenaan Pajak	10,745,672.00
PPH Pasal 23/26 Final yang terutang	2,149,135.00
Kredit Pajak:	
– Setoran Masa	1,339,446.00
PPH 26 yang kurang dibayar	809,689.00
Sanksi Administrasi	
– Bunga Pasal 13 (2) KUP	388,651.00
Jumlah PPH yang masih harus dibayar	1,198,340.00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 September 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 September 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor 080128.13/2005/PP/M.XVIA, tanggal 28 Maret 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-080128.13/2005/PP/M.XVIA, tanggal 28 Maret 2019 terkait koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) karena: i) telah dibuat dengan pertimbangan yang keliru dan penilaian yang tidak adil; ii) mengabaikan bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan; iii) bertentangan dengan asas keadilan; dan iv) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan

3. Dengan mengadili sendiri:

a. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

b. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-416/WPJ.07/2014, tanggal 4 Maret 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari-Desember 2005 Nomor 00001/245/05/081/12, tanggal 11 Desember 2012, atas nama BUT KNOC Sumatra Ltd., NPWP 02.058.522.0-081.000, beralamat di Gedung BRI II Lantai 17, Suite 1702, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku oleh karenanya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 7 November 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 Final yang Terutang Masa Pajak Januari - Desember 2005 sebesar USD809,689.00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar USD 809.689,00 karena adanya perbedaan pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) atas Laba Setelah Pajak (*Branch Profit Tax/BPT*) antara Pemohon Banding dan Terbanding, dimana Pemohon Banding menggunakan tarif 12,5% berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Malaysia sedangkan Terbanding menggunakan tarif 20% berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Bahwa pokok masalah adalah apakah benar terhadap Pemohon Banding dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 20%?;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Malaysia Pemohon Banding bersifat khusus. Jika akan diadakan perubahan perjanjian, maka harus disepekat kembali dalam suatu pembaharuan perjanjian antara kedua belah pihak, dan Pemohon Banding telah menyampaikan Surat Keterangan Domisili dari Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia yang menerangkan bahwa KNOC Sumatera Ltd sebagai induk perusahaan Pemohon Banding adalah *Resident* Malaysia, sehingga secara substansi koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 Final yang Terutang Masa Pajak Januari - Desember 2005 sebesar USD809,689.00 bertentangan dengan ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan, *Protocol 4* (c) ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Malaysia, bagian V butir 1.2 (r) dari KBH 1991 *a quo* dan prinsip perjanjian internasional, sehingga permohonan banding harus dikabulkan seluruhnya, dan koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 Final yang Terutang Masa Pajak Januari - Desember 2005 sebesar USD809,689.00 harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6394/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-080128.13/2005/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT KNOC SUMATRA, LTD**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-080128.13/2005/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **BUT KNOC SUMATRA, LTD**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6394/B/PK/Pjk/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)